



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu didukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayah Kabupaten Murung Raya dengan pembentukan suatu organisasi dan tata kerja berupa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Produk hukum daerah adalah produk hukum daerah Kabupaten Murung Raya, baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Murung Raya yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Non-perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPMPTSP Kabupaten Murung Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (2) BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPMPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Murung Raya dibidang pelayanan administrasi bidang perijinan dan non perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal berupa investasi dan promosi secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, keamanan dan kepastian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pelayanan teknis, pelayanan administrasi, dan pelayanan informasi penanaman modal dan investasi serta promosi di dalam dan di luar negeri;
 - c. menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah dibidang perizinan usaha;
 - d. menyelenggarakan pelayanan teknis, pelayanan administrasi serta pelayanan informasi perizinan dan non-perizinan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan survey indeks kepuasan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non-perizinan;

- f. menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan badan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai uraian rincian tugas pokok dan fungsi BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi komponen :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPMPTSP, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
 - b) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama investasi
2. Bidang Perijinan dan Non-Perijinan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Perijinan; dan
 - b) Sub Bidang Non-Perizinan.
3. Bidang Layanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran; dan
 - b) Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
4. Bidang Pendataan , Pengawasan, dan Pengendalian membawahkan :
 - a) Sub Bidang Koordinasi Data dan Penelitian Lapangan; dan
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi BPMPTSP Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala BPMPTSP dilaksanakan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon II.b./Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon III.a/ Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon III.b/ Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon IV.a/ Jabatan Pengawas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPMPTSP sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan BPMPTSP maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan pengkoordinasian bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipimpinnya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala akibat pembiayaan yang muncul dengan dibentuknya BPMPTSP, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Permohonan berkenaan penanaman modal, perizinan dan non-perizinan yang telah disampaikan kepada SKPD dan/atau Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Murung Raya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan belum memperoleh persetujuan, diselesaikan lebih lanjut oleh BPMPTSP.
- (2) Penanaman modal, perizinan dan non-perizinan yang telah diperoleh dari SKPD dan/atau Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Murung Raya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya penanaman modal, perizinan dan non-perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi khusus berkenaan bidang penanaman modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf c angka 4 bidang penanaman modal, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61).
- (2) Struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi khusus berkenaan bidang penanaman modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), beralih dan dimasukkan ke dalam struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi BPMPTSP sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pelaksanaan penataan organisasi BPMPTSP ini termasuk pengisian personil dan perlengkapan berdasarkan Peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan dalam Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. semua Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



SYARKAWI H.SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 160

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MURUNG RAYA**

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Murung Raya yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan meningkatkan nilai investasi di daerah.

Selain penanaman modal, bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang juga sangat penting adalah pelayanan perizinan dan non-perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan dan non-perizinan. Oleh karena itu, pelayanan terpadu sangat strategis dan penting dalam pelayanan publik.

Dengan adanya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagaimana yang pembentukannya di amanatkan oleh Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka yang diharapkan kemudian adalah makin mudahnya masyarakat mendapatkan suatu pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tidak berlakunya suatu ketentuan oleh Peraturan Daerah ini di khususkan hanya untuk yang berkenaan struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi berkenaan bidang penanaman modal yang sebelumnya berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, sehingga pengaturan yang ada pada Peraturan Daerah ini tidak akan mempengaruhi atau berakibat secara hukum dengan struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya yang lain dan di luar hal tersebut.

Ayat (2)

Dengan beralihnya struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi berkenaan bidang penanaman modal yang sebelumnya ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya ke dalam struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi BPMPTSP, maka nantinya yang berwenang dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah Kabupaten Murung Raya hanyalah BPMPTSP, yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas


Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23


Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2015 NOMOR 29**



**LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MURUNG RAYA**



BUPATI MURUNG RAYA,

(Signature)
PERDIE